



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBIAYAAN KESEHATAN DI LUAR PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan;
- b. bahwa jaminan dan pelayanan kesehatan yang diintegrasikan dalam jaminan kesehatan nasional belum mencakup semua permasalahan kesehatan di Kabupaten Kutai Timur sehingga perlu dilakukan penjaminan kesehatan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur melalui pembiayaan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Kesehatan di Luar Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan

Undang...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-2-

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN KESEHATAN DI LUAR PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.

2. Bupati...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-3-

2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Timur.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Timur.
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit yang bekerjasama dengan BPJS yang berada di Kalimantan Timur.
7. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program jaminan kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau jaminan atau iuran jaminan kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.
9. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
10. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
11. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama—yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
12. Gawat Darurat adalah keadaan klinis yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
13. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI adalah peserta jaminan kesehatan yang iuran kepesertaannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atau Pemerintah Daerah.
14. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Gaji atau Upah.
15. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
16. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk PPU, PBPU dan PBI.
17. Penyandang...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-4-

17. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
18. Orang terlantar adalah orang yang tidak memiliki anggota keluarga atau orang lain yang mengurusnya, melakukan kegiatan tidak menentu/berkeliruan di tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban umum dan mendapatkan perlakuan yang salah berakibat pada penderitaan psikologis serta tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
19. Korban tindak pidana penganiayaan adalah orang yang menderita cedera fisik akibat tindakan yang dilakukan oleh orang lain dengan tujuan melukai atau menyakiti.
20. Korban tindak pidana kekerasan seksual adalah orang yang mengalami kekerasan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan.
21. Korban terorisme adalah orang yang menderita kerugian fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindakan terorisme.
22. Korban tindak pidana perdagangan orang adalah orang yang menjadi korban eksploitasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan.
23. Surat Rekomendasi adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dimana menyatakan bahwa pasien termasuk dalam sasaran dan tidak klaim ganda dengan pembiayaan yang lain.
24. Rumah Singgah Pasien adalah tempat tinggal sementara yang disediakan untuk pasien Rumah Sakit yang membutuhkan bantuan perawatan.
25. *Visum et Repertum* adalah surat keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan.

BAB II

PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN DI LUAR JKN PADA RUMAH SAKIT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-5-

Pasal 2

Pembiayaan pelayanan kesehatan diluar JKN pada Rumah Sakit oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas :

- a. pelayanan gawat darurat, yaitu pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada pasien yang mengalami kegawatdaruratan;
- b. pelayanan rawat inap tingkat lanjutan, yaitu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit bagi pasien yang memerlukan perawatan rujukan.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 3

- (1) Sasaran pembiayaan pelayanan kesehatan diluar JKN pada Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
 - a. PMKS, dengan kriteria ;
 - Terdaftar sebagai peserta JKN dan berstatus sebagai penduduk di wilayah Daerah yang dibuktikan dengan NIK pada Kartu Keluarga dan/atau KTP-El Kutai Timur;
 - Tidak memiliki NIK sehingga tidak dapat didaftarkan ke dalam program JKN, yang dibuktikan dengan Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial;
 - b. Orang terlantar, yang dibuktikan dengan Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial;
 - c. Korban akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak perdagangan orang;
- (2) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b diberikan setelah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- (3) Sasaran pembiayaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada peserta PBI.

Bagian Ketiga
Permohonan Pembiayaan dan Penyelenggaraan

Pasal 4

- (1) Pasien atau keluarga pasien untuk mendapatkan pembiayaan pelayanan kesehatan diluar JKN pada Rumah Sakit harus menyampaikan permohonan

secara...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-6-

secara tertulis dan melampirkan dokumen kepada Rumah Sakit paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam pada hari kerja.

- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- KTP-el atau keterangan/resi pembuatan KTP-el dan/atau kartu keluarga atau keterangan/resi pembuatan kartu keluarga dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur;
 - Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial bagi yang tidak memiliki NIK; dan
 - Surat Rujukan dari FKTP atau Rumah Sakit.
- (3) Surat Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak diperlukan dalam kondisi medis gawat darurat.
- (4) Rumah Sakit tetap melayani pasien dengan ketentuan kelengkapan persyaratan administrasi telah terpenuhi paling lambat dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam pada hari kerja.

Pasal 5

Direktur Rumah Sakit mengawasi penyelenggaraan dalam pembiayaan pelayanan kesehatan diluar JKN pada Rumah Sakit sesuai dengan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB III

PEMBIAYAAN PENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Pembiayaan pendukung pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
- Rumah Singgah Pasien;
 - Pelayanan *Visum et repertum* dibuktikan dengan adanya Surat permintaan *Visum et Repertum* dari kepolisian;
 - Biaya pemulangan jenazah dari Rumah Sakit ke rumah duka di Daerah; dan
 - Pembayaran selisih biaya pembelian harga darah dengan tarif JKN pada pelayanan yang membutuhkan darah.
- (2) Rumah Singgah Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan Pemerintah Daerah untuk pasien penyakit tertentu.
- (3) Jenis penyakit pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Pasien yang menempati Rumah Singgah Pasien wajib menaati tata tertib Rumah Singgah Pasien.

(5) ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-7-

- (5) Tata tertib Rumah Singgah Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (6) Pemanfaatan pembiayaan pendukung pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diberikan kepada peserta PBI.
- (7) Rumah Singgah Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pemanfaatannya diprioritaskan kepada peserta PBI, dalam hal terdapat kamar kosong dapat dipergunakan oleh peserta jaminan kesehatan segmen PPU, PBPU dan BP.

BAB IV
PENGAJUAN KLAIM

Pasal 7

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan dan bantuan pendukung pelayanan kesehatan diberikan kepada Rumah Sakit melalui pengajuan klaim kepada Dinas Kesehatan.
- (2) Pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengirimkan kelengkapan berkas administrasi.
- (3) Kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak pelayanan kesehatan selesai diberikan.
- (5) Besaran pembiayaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan tarif kelas 3 (tiga) Rumah Sakit.
- (6) Besaran pembiayaan pendukung pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang tidak ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan.
- (8) Pembiayaan pelayanan kesehatan di luar JKN dan pembiayaan pendukung pelayanan kesehatan yang belum terbayarkan pada tahun anggaran yang sama dapat dianggarkan dan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pembayaran...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-8-

Pasal 8

Pembiayaan pelayanan kesehatan di luar JKN dan pembiayaan pendukung pelayanan kesehatan bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 25 Oktober 2025

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta

pada tanggal 25 oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 35

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,
Kepala Bagian Hukum

Januar Bayu Irawan, S.H.,M.H.
NIP 19850112 201101 1 003

